



**PUTUSAN**

Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK

الرد يم الرحمن الله ب سم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Muntok, pada tanggal 01 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/01/IX/2018, tanggal 03 September 2018.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Rumah Orang Tua tergugat di Kp. Keranggan Atas Gg. Wanapura selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama : ANAK umur 5 bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2018, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Selama pernikahan dinafkahi oleh orang tua tergugat
  - b. Tergugat sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
  - c. Penggugat Tidak diberi izin ke rumah orang tua
  - d. Mertua ikut campur setelah pisah rumah
  - e. Tergugat malas bekerja,
  - f. Tergugat selalu main game.
  - g. Selalu nongkrong di warung kopi
  - h. Selama pisah  $\pm$  3 bulan lebih, melihat anak hanya 3 kali, dan membeli susu anak hanya 3 kali selama  $\pm$  3 bulan lebih selama berpisah
  - i. Ketika disuruh bekerja selalu tidak suka/marah-marah.
  - j. Perselingkuhan.
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh tergugat melakukan KDRT dengan Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
  2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (PENGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT)
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Juni 2019 dan 11 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905015611960002 tanggal 17-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/01/IX/2018, tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

### B. Saksi :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kabupaten Bangka barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan selama menikah biaya hidup ditanggung oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab pertengkar lainnya adalah Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Penggugat;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah Teman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan selama menikah biaya hidup ditanggung oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengarnya dari cerita Penggugat karena Penggugat sering ke rumah saksi;
- Penyebab pertengkaran lainnya adalah Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Penggugat;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, kemudian dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan agar atas perkara ini pengadilan dapat menjatuhkan putusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 September 2018 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Oktober 2018 ketentraman rumah tangga

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa, kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 September 2018;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi selama 6 bulan;
4. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi 1 Penggugat yang melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi selama 6 bulan maka patut dipersangkakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 18 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 18 Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Aspin, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara

|        |                      |   |     |            |
|--------|----------------------|---|-----|------------|
| 1      | Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2      | Biaya Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3      | Biaya Panggilan      | : | Rp. | 210.000,00 |
| 4      | Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5      | Biaya Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6      | Biaya Materai        | : | Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah |                      | : | Rp. | 351.000,00 |

Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0149/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)